

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengajuan wali *adhal* dalam hukum positif di Indonesia disebabkan adanya keengganan wali nasab untuk menikahkan anak perempuannya dengan calon suaminya tanpa didasari oleh alasan syara yang tidak memperbolehkan berlangsungnya pernikahan tersebut, Kemudian meminta surat dari Kantor Urusan Agama atas keengganan wali tersebut dan mengajukan permohonan wali *adhal* ke Pengadilan Agama sesuai tempat tinggal pemohon. Jika pemohon tidak setuju atas permohonan yang di tetapkan di Pengadilan Agama maka mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasasi Nomor 181 K/Ag/2018 yang pada intinya dalam putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan kasasi dengan pertimbangan bahwa *Judex facti* salah menerapkan hukum dimana dalam permohonan wali *adhal* ini termasuk perkara voluntair dimana hanya ada satu pihak yang berperkara dalam perkara ini dan beban pembuktian hanya di bebaskan kepada pemohon.
3. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 181 K/Ag/2018 sudah tepat menurut analisis peneliti karena dalam perakara wali *adhal* ini termasuk perkara voluntair dan dalam permohonan wali *adhal* ini pemohon bias membuktikan keengganan wali dengan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk mendukung terbuktinya suatu peristiwa.

B. Saran

1. Dalam mengajukan permohonan wali adhal diharapkan pemohon telah memahami alasan permohonan apakah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang wali *adhal* supaya permohonan tersebut dapat ditetapkan.
2. Apabila wali nasab tidak terima dengan penetapan wali *adhal* yang mengabulkan permohonan, maka wali nasab bisa mengajukan permohonan pencegahan perkawinan.
3. Majelis hakim dalam memeriksa perkara diharapkan lebih teliti lagi supaya tidak ada kesalahan hukum dalam penetapan perkara tersebut.
4. dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis alangkah baiknya mengetahui apakah jika hubungan tersebut nantinya bisa di langsunjkan kejenjang pernikahan karena tidak adanya alasan hukum atau syariat Islam yang melarang pernikahan tersebut dan juga restu orangtua dari kedua belah pihak supaya pernikahan berjalan lancar tanpa halangan.

